

**IMPLEMENTASI KONSEP MAQASHID SYARIAH PADA STRATEGI
PENGEMBANGAN UMKM SEKTOR PERDAGANGAN DI KABUPATEN
SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**THE IMPLEMENTATION OF MAQASHID SYARIAH CONCEPT TOWARDS
UMKM DEVELOPMENT STRATEGY IN TRADE SECTOR IN SLEMAN
REGENCY DIY**

Rizky Nurul Amalia dan Andri Martiana, Lc. M.A

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kampus Terpadu
UMY Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul Yogyakarta 55183*

rizky.nurulamalia@yahoo.com

andri.martiana@gmail.com

Abstrak

***IMPLEMENTASI KONSEP MAQASHID SYARIAH PADA STRATEGI
PENGEMBANGAN UMKM SEKTOR PERDAGANGAN DI KABUPATEN
SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA***

Oleh:

Nama: Rizky Nurul Amalia

NIM: 20140730150

Maqashid syariah merupakan suatu tujuan menuju syariah atau jalan menuju sumber pokok kehidupan yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Syatibi, sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Penerapan maqashid syariah dapat dilihat dari keterkaitan maqashid syariah dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kegiatan perdagangan atau sering dikenal dengan jual beli. Perdagangan merupakan suatu bentuk kegiatan bisnis penjualan kembali suatu barang tanpa adanya perubahan teknis dalam barang tersebut. Perdagangan atau jual beli merupakan suatu bentuk bisnis bertemunya langsung antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu.

Urgensi konsep maqashid syariah dalam kegiatan perdagangan atau jual beli yaitu untuk tidak menimbulkan kecurangan-kecurangan dalam transaksi jual beli tersebut, yaitu jelasnya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang didasari atas suka sama suka. Setiap kesepakatan jual beli harus adil, tidak mendzalimi pembeli dengan cara yang dilarang dalam Islam, dan harus berkomitmen dengan kesepakatan. Hal ini merupakan hal dasar atas jadi atau tidaknya jual beli tersebut. Jadi, konsep maqashid syariah sangatlah diperlukan dalam kegiatan muamalah khususnya perdagangan atau jual beli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan UMKM sektor perdagangan dan bagaimana implementasinya dalam maqashid syariah di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa strategi pengembangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan pengembangan usaha dagang yaitu a) pengembangan SDM, b) Pemberian bantuan manajemen keuangan dan permodalan, c) Peningkatan akses layanan informasi. Hasil implementasi maqashid syariah dengan merujuk pada kelima unsur pemeliharaan, Kabupaten Sleman sudah memenuhi empat unsur dan pada unsur pemeliharaan keturunan belum ada program yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan. Meskipun pada praktiknya para pelaku usaha telah menerapkannya sendiri.

Kata kunci: Strategi Pengembangan UMKM, maqashid syariah, perdagangan.

ABSTRACT

By:

Rizky Nurul Amalia

20140730150

Maqashid sharia is a goal to the sharia or a way to the ultimate source of life to Allah Subhanahu wa Ta'ala. According to Al-Syatibi, Sharia aims to actualize the people's welfare in the world and the hereafter. The implementation of maqashid sharia

can be seen from its relation in the community, especially in trading or commonly known as buying and selling. Trading is a business activity of reselling products without any technical change in the products. Trading is a business where buyers and sellers meet directly for particular products or objects. The urgency of maqashid sharia concept in trading is that there are no frauds in transaction. It means that there is a clear agreement between buyers and sellers. Every sale and purchase agreement must be fair, and should not violate buyers in a way that is forbidden in Islam and must commit to the agreement. This is a basic principle on the sale and purchase transaction. Thus, the concept of maqashid sharia is essential in muammalah activities, especially trading or buying and selling activity.

The research aimed at finding out the strategies of SME development in the sectors of trading and its implementation in maqashid sharia in Sleman districts Special Region of Yogyakarta. This research carried out qualitative method.

The findings of the research reveal that are some development strategies issued by the Department of Industry and Commerce that include a) the development of human resources, b) the financial and capital management assistance, c) the access improvement to information services. The results of maqashid sharia implementation refer to the five elements of maintenance. Sleman region has fulfilled the four elements and the element of heredity maintenance has not been issued by the stakeholders. However, in its practice, the entrepreneurs have implemented it themselves.

Keyword: SME development strategies, maqashid sharia, trading.

PENDAHULUAN

Maqashid syariah merupakan suatu tujuan menuju syariah atau jalan menuju sumber pokok kehidupan yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.¹ Menurut Al-Syatibi, sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.² Jadi, kemaslahatan yang

¹ Bakri, Jaya. Asafri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Pers. 1996. hal. 61.

² *Ibid.* hal. 64.

dimaksud yaitu dalam segala aspek kegiatan yang dijalankan oleh manusia itu sendiri. Penerapan *maqashid syariah* dapat dilihat dari keterkaitan *maqashid syariah* dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kegiatan perdagangan atau sering dikenal dengan jual beli.³ Perdagangan merupakan suatu bentuk kegiatan bisnis penjualan kembali suatu barang tanpa adanya perubahan teknis dalam barang tersebut. Perdagangan atau jual beli merupakan suatu bentuk bisnis bertemunya langsung antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu.⁴ Urgensi konsep *maqashid syariah* dalam kegiatan perdagangan atau jual beli yaitu untuk tidak menimbulkan kecurangan-kecurangan dalam transaksi jual beli tersebut. Jadi, konsep *maqashid syariah* sangatlah diperlukan dalam kegiatan muamalah khususnya perdagangan atau jual beli. Di Indonesia, pada tahun 2016 sektor perdagangan merupakan sektor yang paling mendominasi bagi perekonomian nasional dengan jumlah usaha/perusahaan sebanyak 26,71 juta berdasarkan seluruh lapangan usaha kecuali pertanian. Di Indonesia UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha atau sebanyak 56,54 juta unit.⁵ Hasil ini menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia berkontribusi bagi pembangunan perekonomian. UMKM merupakan suatu usaha yang dijalankan oleh masyarakat diseluruh Indonesia terkhusus di Provinsi D.I.Yogyakarta. Pada tahun 2016 UMKM di D.I Yogyakarta memiliki kontribusi sebesar 95 persen.⁶ Jumlah ini merupakan sumbangsih terbesar terhadap pembangunan perekonomian provinsi D.I Yogyakarta. Melihat dari kontribusi dan peranannya bagi perekonomian, UMKM tidak akan terlepas dari berbagai kendala, kendala yang paling dekat dengan UMKM hingga saat ini yaitu permodalan.⁷ Permodalan merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM yang

³ www.depokpos.com/arsip/2017/05/implikasi-maqashid-syariah-dalam-aspek-bisnis-islam/. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 09.45 WIB.

⁴ Maheswara, A. G., Setiawina, I. N. D., & Saskara, I. N. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan UKM Sektor Perdagangan Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. hal. 4271-4296.

⁵ *Ibid.*

⁶ <http://jogja.tribunnews.com/2016/06/22/lipsus-95-persen-perekonomian-diy-disumbang-oleh-umkm>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 13.09 WIB.

⁷ m.harianjogja.com. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 13.25 WIB

dapat menyebabkan terhambatnya pengembangan UMKM. Permodalan merupakan kendala yang harus diberantas, agar UMKM yang ada terus berkembang. Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kabupaten Sleman, kendala yang dihadapi oleh UMKM disana sama dengan kendala yang sering di hadapi oleh UMKM pada umumnya yaitu permodalan dan kualitas SDM. Permodalan yang terhambat dapat membuat lambatnya laju perkembangan suatu usaha. Sedangkan SDM merupakan faktor penting dalam segala hal termasuk bagi setiap usaha di sektor kecil. Jadi, peningkatan akses permodalan dan pengembangan SDM sangat diperlukan bagi pengembangan UMKM di Sleman.

Tabel 1.1

Data pertumbuhan UMKM sektor Perdagangan tahun 2012-2017 yang ada di Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta.

No	Uraian Data	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Sarana Perdagangan	305	384	403	435	446	
	a. Pasar Pemerintah Kabupaten	39	37	37	38	41	
	b. Pasar Desa	38	47	47	41	41	
	c. Pasar Hewan	4	3	3	2	2	
	d. Toko Modern	224	297	316	354	359	362
	- Mini Market	154	152	171	197	201	203
	- Toko Modern Lokal	59	133	133	134	137	137
	- Pusat Perbelanjaan	1	2	2	3	3	3
	- Perkulakan atau Grosir	2	2	2	2	2	2
	- Hypermarket	2	2	2	5	5	6
	- Supermarket	6	6	6	11	11	11

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, 2017

Dari tahun 2012 hingga tahun 2017 perkembangan perdagangan modern selalu mengalami peningkatan. Pesatnya perkembangan pusat perbelanjaan juga terjadi di Kabupaten Sleman. Seperti pusat perbelanjaan terbesar di Yogyakarta dan

Jawa Tengah juga di bangun di Kabupaten Sleman.⁸ Namun, hal ini justru menimbulkan permasalahan baru yaitu ketimpangan ekonomi. Yang disebabkan oleh adanya urbanisasi pergerakan penduduk desa ke kota.⁹ Selain itu, ketimpangan ini disebabkan oleh banyaknya spekulasi tanah untuk pembangunan mal dan hotel. Karena sejauh ini perizinan hotel dan mal di Yogyakarta cenderung mudah didapat.¹⁰ Oleh sebab itu, berkembangnya perdagangan modern tidak selalu memberikan dampak positif bagi suatu wilayah. Selain permasalahan perdagangan modern yang dihadapi Sleman, pada hasil observasi peneliti di Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat satu permasalahan yang terjadi di pasar tradisional. Masalah itu yaitu, ada salah satu pedagang pasar yang melakukan kecurangan dengan menjual daging sapi yang sudah kadaluwarsa, namun hal ini segera ditindak lanjuti oleh pihak terkait. Hal ini merupakan suatu kecurangan yang dilarang dalam Islam. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil.¹¹ Adil yang dimaksud yaitu dengan tidak mendzalimi atau merugikan konsumen. Dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sleman yang telah dipaparkan diatas, maka dibutuhkan sebuah strategi dan kajian dalam bentuk konsep *maqashid syariah* dalam menyusun pengembangan UMKM di sektor perdagangan yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius baik dari pemerintah atau dinas terkait maupun masyarakat itu sendiri agar dapat berkembang bersama pelaku ekonomi lainnya. Langkah strategi pemerintah Kabupaten Sleman ke depan perlu mengupayakan lebih kondusif bagi tumbuh kembangnya UMKM. Dengan demikian UMKM di Kabupaten Sleman mampu memberikan peran yang baik bagi perekonomian wilayah tersebut.

Kegunaan atau manfaat penelitian ini yaitu, dalam kegunaan teoritis memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagaimana strategi pengembangan UMKM. Kegunaan praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan saran bagi instansi terkait untuk lebih menjalankan semua

⁸ <https://hartonomallyogya.com/about-us-html>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 13.48 WIB.

⁹ m.solopos.com/2016/04/20/ketimpangan-ekonomi-di-sleman-tinggi-karena-urbanisasi. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 13.58 WIB.

¹⁰ <https://www.google.co.id/amp/m.bisnis.com/amp/read/20170718/9/672514/angka-ketimpangan-yogyakarta-tetap-paling-tinggi>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 14.03 WIB.

¹¹ Karim, A. Adiwarmanto. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014. hal. 179.

strategi yang telah dirancang agar lebih maksimal dalam mengembangkan UMKM yang ada.

Penelitian dahulu yang dijadikan tinjauan pustaka adalah penelitian oleh Nor'ain Otman dan Rozian Mohd Toha yang berjudul *Maqashid Al-Shariah in The Governance and Management Strategy of Islamic Tourism Businesses* yang memiliki hasil penelitian bahwa pada penelitian ini ditemukan gagasan baru dari transformasi intelektual islam pada model-model modern dan barat dengan penekanan pada kesatuan ideologi Islam pariwisata dan teori. Selanjutnya adalah penelitian oleh Heri Susanto yang berjudul *Strategi Pengembangan UMKM Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Kerajinan dan Fesyen di Daerah Istimewa Yogyakarta* yang memiliki hasil penelitian terdapat beberapa strategi berdasarkan hasil analisis SWOT yaitu (a) peningkatan kreatifitas SDM untuk menghasilkan produk sesuai dengan permintaan pasar, (b) informasi pasar dan pemasaran yang lengkap tentang pasar nasional dan internasional.

Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara *lughawi* atau secara bahasa, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang artinya tujuan. Sedangkan *syariah* yaitu jalan menuju sumber air.¹² Jalan menuju sumber air ini maksudnya yaitu jalan menuju ke arah sumber pokok kehidupan yaitu Allah SWT. Dalam usaha untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, ulama usuliyin membagi *maqashid syariah* menjadi tiga tingkatan, yaitu:¹³

Maqashid Dharuriyyah, *Maqashid Dharuriyyah* memiliki lima unsur pemeliharaan, yaitu:

- a. Memelihara Agama**
- b. Memelihara Jiwa**
- c. Memelihara Akal**
- d. Memelihara Keturunan**
- e. Memelihara Harta**

¹² Bakri, Jaya. Asafri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Pers. 1996. hal. 61.

¹³ Hamid, Homaidi, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Q-Media. 2013. hal. 175.

Tabel 1.1

Implementasi *Maqashid Syariah* pada Perdagangan

No	<i>Maqashid Syariah</i>	Implementasi <i>Maqashid Syariah</i> pada Perdagangan
1.	Memelihara Agama	Mengimplementasikan dengan tidak melanggar nilai-nilai Islam dalam kegiatan perdagangan.
2.	Memelihara Jiwa	Mengimplementasikan memelihara jiwa dengan memberikan kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3.	Memelihara Akal	Mengimplementasikan dengan memberikan kebutuhan akal untuk keberlangsungan hidup yang tidak merusak sistem akal.
4.	Memelihara Keturunan	Mengimplementasikan dengan cara membuat satu usaha yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan secara turun-temurun.
5.	Memelihara Harta	Mengimplementasikan sistem manajemen keuangan dan investasi untuk dapat memelihara harta dengan baik.

Sumber: Konsep *maqashid syariah* pada perdagangan berdasarkan teori klasik, Imam Al-Syatibi.

Pengertian Strategi

Strategi merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi juga merupakan aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Strategi juga mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan atau biasanya lima tahun kedepan dan karenanya berorientasi ke masa yang akan datang.¹⁴ Strategi memiliki konsekuensi multi fungsional atau multi divisional serta perlu mempertimbangkan baik faktor eksternal maupun internal yang dihadapi oleh perusahaan.¹⁵ Jadi, strategi merupakan sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang pada suatu perusahaan.

¹⁴ Fred, R David. *Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta: Salemba Empat. 2012. hal. 18-19

¹⁵ *Ibid.* hlm. 18-19.

Strategi Pengembangan Bisnis

Strategi bisnis sering juga disebut sebagai strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi organisasi dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.¹⁶ Para ahli perencanaan strategi mempercayai bahwa filosofi umum yang melekat pada bisnis atau usaha sebuah perusahaan tercermin pada suatu misi yang harus diterjemahkan pada pernyataan dalam strategi bisnis yang ditetapkan.

Strategi Pengembangan UMKM

Dalam pengembangan UKM, ada empat tahap yang akan dilalui oleh UMKM, yaitu:

- a) Tahap memulai (*start-up*).
- b) Tahap pertumbuhan (*growth*).
- c) Tahap perluasan (*expansion*), dan sampai akhirnya
- d) Merambah ke luar negeri (*going overseas*).

Dari segmen UMKM indikator keberhasilan kinerja terdiri dari, yaitu:

- a) peningkatan volume produk, b) peningkatan nilai tambah produk, c) peningkatan jumlah tenaga kerja, d) diversifikasi usaha, e) perluasan pasar, f) peningkatan jumlah penjualan, dan g) peningkatan modal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana data-data yang diperoleh merupakan data penelitian dari hasil survey, observasi dan wawancara. Penelitian kali ini akan dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁶ Rangkuti, Freddy, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006. hal. 9.

Sampel Penelitian pada penelitian kali ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan ini maksudnya yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan kita harapkan¹⁷. Adapun dalam penelitian ini, sampel yang digunakan berjumlah 8 orang yaitu terdiri dari Kepala Seksi Pengembangan Usaha Dagang, Perlindungan Konsumen, Pelaku UMKM dan Pihak Ahli. Sumber Data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang mana sumber data primer diperoleh langsung dari responden penelitian dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, website dan lain-lain yang berhubungan dengan keperluan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian kali ini yang pertama adalah observasi terus terang, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara menyatakan terus terang kepada narasumber bahwa ia sedang melakukan penelitian.¹⁸ Selanjutnya wawancara, dalam penelitian kali ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu peneliti telah menyiapkan instrumen pertanyaan sebelum terjun ke lapangan.¹⁹ Yang terakhir yaitu dokumentasi, dalam penelitian kali ini dokumentasi pendukung yaitu berupa gambar atau foto yang diambil pada saat wawancara berlangsung.

Teknik Keabsahan Data atau Kredibilitas penelitian kali ini yaitu menggunakan triangulasi sumber yang mana merupakan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dan lalu dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya akan dilakukan persetujuan dengan sumber terkait.²⁰ Alur pengecekan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama data diperoleh dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Para pelaku UMKM yang selanjutnya dilakukan pengecekan oleh Pihak Ahli dengan salah satu dosen prodi ekonomi syariah yang mana hasil dari pihak ahli ini menghasilkan sebuah kesimpulan yang menjadi hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif untuk menggambarkan data yang benar-benar diperoleh. Dalam penelitian ini teknik analisis pertama yaitu

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2015, hal.217.

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ *ibid.*

²⁰ *ibid. hal. 127.*

mereduksi data yang dilakukan dengan cara mengkodekan atau memilah hasil tanya-jawab dengan responden penelitian. Selanjutnya yaitu penyajian data berupa uraian, tabel, dan gambar. Yang terakhir yaitu kesimpulan, agar lebih kuat dan terkonsep dalam memberikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan teori untuk menjadi alat bantu analisis sebagai penguat hasil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian Analisis SWOT

Hasil analisis pada penelitian kali ini menggunakan dua alat analisis yaitu analisis SWOT dan analisis kesesuaian atau implementasi konsep *maqashid syariah*. Hasil analisis SWOT yang diperoleh pada penelitian kali ini yaitu sebagai berikut;

Tabel 1.2

Matriks Faktor Eksternal dan Internal

Pelaku UMKM sektor usaha dagang di Kabupaten Sleman

Faktor internal	Strength (S) 1) Memiliki tekad, kemauan dan motivasi diri yang kuat.	Weakness (W) 1) Kualitas SDM yang belum sepenuhnya memiliki pengetahuan yang luas mengenai usaha dagang. 2) Kurangnya permodalan dan akses untuk mendapatkan permodalan dengan lembaga keuangan syariah.
Faktor eksternal Opportunities (O)	Strategi SO	Strategi WO

<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya kebutuhan masyarakat di masa kini. 2) Perkembangan zaman dengan banyaknya toko retail modern yang bisa dijadikan contoh untuk masyarakat yang mau bertransformasi dari tradisional menjadi lebih modern. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan dorongan penuh untuk memperkuat tekad, kemauan dan motivasi diri yang dimiliki pelaku usaha dagang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah yang memberikan persyaratan yang lebih mudah. 2) Mencari jalan alternatif sumber-sumber permodalan.
Threats (T)	Strategi ST	Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> 1) Persaingan ketat dengan sektor yang sama baik di tingkat nasional maupun internasional. 2) Persyaratan perbankan yang rumit untuk mendapatkan permodalan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan bekal ilmu usaha dagang dengan cakupan yang lebih luas. 2) Meningkatkan akses permodalan dengan persyaratan yang lebih ringan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menggali dan memberikan informasi terkait dengan perkembangan usaha dagang saat ini. 2) Memberikan informasi terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sumber : Olah data dari hasil wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, 2018.

Berdasarkan hasil analisis implementasi konsep *maqashid syariah* pada strategi pengembangan UMKM sektor Perdagangan di Kabupaten Sleman, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

Tabel 1.3 Analisis implementasi konsep maqashid syariah pada strategi pengembangan UMKM Sektor Perdagangan

No	<i>Maqashid Syariah</i>	Implementasi <i>Maqashid Syariah</i> pada Perdagangan	Ada	Tidak Ada	Strategi Pengembangan	Program atau Kegiatan	Keterkaitan <i>Maqashid Syariah</i>	Keterangan
1.	Memelihara Agama	Mengimplementasikan dengan tidak melanggar nilai-nilai Islam dalam kegiatan perdagangan.	√		-	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya operasi pasar tradisional dan pasar modern setiap tahun. 2) Adanya program penghijauan dan pemberdayaan masyarakat miskin dari dana CSR. 	Dengan adanya operasi pasar dapat mengidentifikasi praktik-praktik terlarang yang mana sebenarnya hal tersebut dilarang dalam Islam. Beberapa faktor praktik terlarang dalam undang-undang sudah sesuai dengan konsep Islam. Begitupun orientasi bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi untuk dirinya sendiri melainkan untuk masyarakat secara keseluruhan, misalnya dengan adanya dana CSR (<i>corporate social responsibility</i>) untuk memberdayakan masyarakat miskin.	Adanya program yang diterapkan oleh pemangku kebijakan bertujuan untuk menghindari hal-hal negatif yang dapat merusak kelestarian alam. Dan program ini sudah terlaksana dengan efektif setiap tahunnya.

No	Maqashid Syariah	Implementasi Maqashid Syariah Pada Perdagangan	Ada	Tidak Ada	Strategi Pengembangan	Program atau Kegiatan	Keterkaitan Maqashid Syariah	Keterangan
2.	Memelihara Jiwa	Mengimplementasikan memelihara jiwa dengan memberikan kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat.	√		<p>1) Memberikan dorongan untuk memperkuat tekad, kemauan yang dimiliki para pelaku usaha dagang untuk memulai dan mengembangkan usahanya.</p> <p>2) Memberikan pelatihan yang dibutuhkan bagi pengembangan usaha tersebut.</p>	<p>1) Pelatihan dan pembinaan yang diadakan oleh DISPERINDAG untuk memberikan dorongan bagi pengembangan usaha yang dimiliki para pelaku UMKM.</p>	<p>Dengan bekerja seseorang dapat memenuhi kebutuhan jiwanya jika tidak bekerja maka seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya yang nantinya dapat terjadi kemiskinan yang menyebabkan kerusakan pada jiwa.</p>	<p>Program ini telah terlaksana secara efektif dengan adanya pelatihan dan pembinaan dari DISPERINDAG untuk mengembangkan usahanya bahkan hingga dapat menyerap tenaga kerja. Yang mana telah ada salah satu contoh pelaku usaha yang berhasil dan dapat menyerap tenaga kerja, yaitu Mina Swalayan.</p>

No	Maqashid Syariah	Implementasi Maqashid Syariah pada Perdagangan	Ada	Tidak Ada	Strategi Pengembangan	Program atau Kegiatan	Keterkaitan Maqashid Syariah	Keterangan
3.	Memelihara Akal	Mengimplementasikan dengan memberikan kebutuhan akal untuk keberlangsungan hidup yang tidak merusak sistem akal.	√		<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan bekal ilmu mengenai usaha dagang dengan cakupan yang lebih luas. 2) Menggali dan memberikan informasi terkait dengan perkembangan usaha dagang saat ini. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya klasikal pelatihan dan pembinaan dari DISPERINDAG yang bertujuan untuk memberikan bekal ilmu. 2) Mengadakan operasi pasar terkait dengan miras dan obat-obatan terlarang yang dapat merusak sistem akal. 	Dengan ilmu seseorang bisa menggunakan akalnya agar bisa lebih bermanfaat bagi orang lain salah satunya dalam pengembangan usaha diranah bisnis. Di dalam islam juga segala sesuatu yang dapat merusak akal itu dilarang, salah satu contohnya pada masa sekarang yaitu obat-obatan terlarang dan miras.	Program ini ada dan sudah terlaksana secara efektif dengan mengadakan klasikal pada pelatihan dan pembinaan setiap tahunnya. Program ini juga telah berjalan sejak tahun 2012 hingga saat ini.

No	Maqashid Syariah	Implementasi Maqashid Syariah pada Perdagangan	Ada	Tidak Ada	Strategi Pengembangan	Program atau Kegiatan	Keterkaitan Maqashid Syariah	Keterangan
4.	Memelihara Keturunan	Mengimplementasikan dengan memberikan kegiatan perdagangan yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidupnya sendiri bahkan secara turun-temurun.		√	-	-	Dengan membuat satu usaha yang dapat diinvestasikan tidak hanya untuk diri sendiri bahkan bagi anak cucunya atau secara turun temurun.	Pada unsur <i>maqashid syariah</i> memelihara keturunan belum ada program yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan. Meskipun begitu pada praktinya ada salah satu contoh dari salah satu pelaku usaha yang telah menerapkan usaha secara turun temurun sejak dari tahun 1997 yaitu Mina Swalayan.

No	Maqashid Syariah	Implementasi Maqashid Syariah pada Perdagangan	Ada	Tidak Ada	Strategi Pengembangan	Program atau Kegiatan	Keterkaitan Maqashid Syariah	Keterangan
5.	Memelihara Harta	Mengimplementasikan sistem manajemen keuangan dan investasi untuk dapat memelihara harta dengan baik.	√		<ol style="list-style-type: none"> 1) Menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah yang memberikan persyaratan yang lebih mudah. 2) Mencari jalan alternatif sumber-sumber permodalan. 3) Meningkatkan akses permodalan dengan persyaratan yang lebih ringan. 	<p>1) Pelatihan mengenai manajemen keuangan yang diadakan oleh DISPERINDAG. Dalam program ini juga diberikan akses untuk mendapatkan permodalan, yang mana permodalan selalu menjadi permasalahan utama yang dialami oleh para pelaku usaha dagang.</p>	Islam mengajarkan agar harta itu selalu diputar dan dikembangkan. Karena dengan harta seseorang dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya.	Program ini ada dan sudah terlaksana dengan efektif. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Yantini sebagai Kepala Seksi Perkembangan Usaha Dagang yang menyebutkan bahwa pada klasikal pelatihan juga diberikan informasi terkait akses mana saja yang dapat diraih oleh pelaku usaha untuk memperoleh permodalan.

Sumber: Olah data dari hasil wawancara bersama narasumber, 2018

Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian yang tercantum pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap para pelaku usaha sektor perdagangan maka ditemukan kekuatan yaitu; Memiliki tekad, kemauan dan motivasi diri yang kuat. Kelemahan yaitu; Kualitas SDM dan akses permodalan. Peluang; a. Meningkatnya kebutuhan masyarakat, b. Perkembangan toko retail modern sebagai percontohan. Ancaman; a. Persaingan, b. Persyaratan perbankan yang rumit. Yang mana dari pemaparan SWOT diatas dapat ditarik tiga strategi besar yaitu; a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), b. Pemberian bantuan berupa manajemen permodalan dan keuangan, c. Peningkatan akses layanan informasi.
2. Berdasarkan hasil analisis implementasi konsep *maqashid syariah* bahwa strategi pengembangan UMKM pada sektor perdagangan yang ada di Kabupaten Sleman sudah memenuhi keempat unsur yang ada pada konsep *maqashid syariah*. Hanya saja ada salah satu unsur yang belum terpenuhi yaitu pada pemeliharaan keturunan belum ada program yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan, meskipun begitu pada praktiknya para pelaku usaha sudah menerapkan hal tersebut. Salah satu contohnya yaitu: Mina Swalayan, yang sudah berdiri sejak 1997 yang mana usaha ini telah berlangsung secara turun-temurun.

Saran

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan maka langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi Instansi
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu meningkatkan hubungan atau kerjasama dengan penyedia modal yang mana dapat membantu mengembangkan usaha.
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu meningkatkan kualitas SDM .
 - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga perlu mengkonsepkan program yang terkait dengan salah satu konsep *maqashid syariah* yang belum ada yaitu memelihara keturunan.
2. Penelitian Selanjutnya
 - a. Mengembangkan penelitian dengan ruang lingkup yang cakupannya lebih luas dalam kegiatan bisnis.
 - b. Menambah objek penelitian misalnya dengan sektor-sektor lainnya yang ada pada UMKM wilayah tersebut.

Rekomendasi

Perlu adanya skema kerjasama antara pemangku kebijakan, pelaku UMKM dengan lembaga penyedia modal syariah, contohnya perbankan syariah dalam rangka meningkatkan atau pengembangan usaha yang dimiliki oleh para pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, Jaya Asafri. 1996. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. Adiwarmanto. 2014. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maheswara, A. G., Setiawina, I. N. D., & Saskara, I. N. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan UKM Sektor Perdagangan di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Hamid, Homaidi, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Q-Media. 2013. hal. 175.
- Rangkuti, Freddy. 2015. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- R, David Fred. 2012. *Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

m.harianjogja.com. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 13.25 WIB

<http://jogja.tribunnews.com/2016/06/22/lipsus-95-persen-perekonomian-diy-disumbang-oleh-umkm>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 13.09 WIB.

www.depokpos.com/arsip/2017/05/implikasi-maqashid-syariah-dalam-aspek-bisnis-islam/. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 09.45 WIB.

<https://www.google.co.id/amp/m.bisnis.com/amp/read/20170718/9/672514/angka-ketimpangan-yogyakarta-tetap-paling-tinggi>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 14.03 WIB.

m.solopos.com/2016/04/20/ketimpangan-ekonomi-di-sleman-tinggi-karena-urbanisasi. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 13.58 WIB.

<https://hartonomallyogya.com/about-us.html>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 13.48 WIB.